



Judul : Syarat Pres-T konstitusional
Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 12

Tajuk Rencana
Syarat Pres-T Konstitusional

Tidak ada kekuasaan pemerintahan di era reformasi saat ini yang mutlak atau absolut. Setiap langkah pemerintah, baik berupa program atau kebijakan, selalu mendapatkan pengawasan yang ketat. Pengawasan itu bisa melalui parlemen, elemen-elemen masyarakat, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, proses hukum bisa menjadi jalan terakhir dan efektif untuk mengawasi kerja pemerintahan agar tidak arogan. Hal itu juga berlaku dalam sebuah proses pembuatan undang-undang.

Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, sebuah rancangan UU (RUU) bisa diajukan pemerintah atau parlemen. Meski demikian, siapa pun yang mengajukan RUU keputusan akhir tetap ada di parlemen. Secara demokratis, para wakil rakyat menggelar rapat untuk menutuskan apakah suatu UU itu dicetuh atau ditolak baik melalui jalur musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting).

Sistem seperti itu pula yang terjadi ketika DPR akhirnya memutuskan untuk menyetujui RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi UU. Lahirnya UU Penyelenggaraan Pemilu harus melalui perjalanan panjang, bahkan 4 fraksi di parlemen melakukan aksi *walk out* sebagai sikap tidak setuju terhadap UU itu, terutama klausul tentang syarat ambang batas partai atau gabungan partai bisa mengajukan calon presiden (*threshold/Presidential threshold*). DPR dan pemerintah pun akhirnya sepakat bahwa syarat Pres-T adalah 20% perolehan kursi di parlemen dan/atau 25% perolehan suara saat secara nasional.

Meski telah disetujui, Pres-T tetap memunculkan polemik di masyarakat. Partai-partai oposisi tetap menolak syarat tersebut. UU Penyelenggaraan Pemilu yang belum ditandatangani Presiden itu pun langsung digugat uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah elemen masyarakat.

Seusai bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kelas, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal Pres-T itu. Menurut Prabowo, syarat Pres-T adalah sebuah lelucon politik yang menipu rakyat.

Sementara, SBY berujar, pihaknya harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh negara jangan sampai melampaui batas. Menurut istilah SBY, *power must not go uncheck* (kekuasaan jangan sampai tidak terawas) agar tidak terjadi *abuse of power* (penyelewengaan kekuasaan).

Pernyataan itu mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan, saat ini pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak atau absolut. Bangsa Indonesia, ujarnya, sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat. Presiden pun menegaskan, ada masyarakat, pers, dan DPR yang selalu mengawasi pemerintahan.

Dikatakan, UU Penyelenggaraan Pemilu lahir melalui sebuah proses yang demokratis, yang disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. Jika ada pihak yang keberatan, tematik keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), bisa mengajukan gugatan ke MK. Artinya, kata Jokowi, jalur hukum sangat terbuka lebar. Kita sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. Publik tentu melihat bahwa kelahiran UU Penyelenggaraan Pemilu telah melalui proses yang demokratis di DPR. Melalui lobi-lobi di parlemen, sebuah UU bisa dilahirkan melalui proses musyawarah mufakat.

Namun, jika cara itu tidak bisa, maka pemungutan suara (voting) bisa dilakukan. Tidak semua pihak bisa menang dalam pemungutan suara di parlemen.

Jadi, keputusan yang telah diambil melalui proses yang benar dan sah di rapat paripurna merupakan sebuah keputusan kelembagaan DPR. Dari sini, kita harus memahami bahwa pemerintah tidak bisa secara sepihak memutuskan sebuah RUU menjadi UU, meski usulannya datang dari pemerintah. Artinya pula, tidak ada arogansi atau kekuasaan pemerintah yang absolut dalam suatu proses pembuatan UU.

Kita tentu menghargai pihak yang mengajukan gugatan uji materi, karena hal yang itu yang harus dilakukan. Ketika ada yang tidak sepakat dengan suatu produk UU-Namun, syarat Pres-T yang digugat itu merupakan pasal yang konstitusional. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan, pasangan capres-cawapres harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Syarat-syarat tentang itu diatur lebih lanjut dengan UU. Artinya, tidak ada pelanggaran konstitusi terkait syarat Pres-T.

Lagipula, syarat Pres-T telah dua kali disepakati dalam pemilihan presiden di Indonesia. Bahkan, syarat itu pernah pula digugat di MK dan ditolak. Artinya, MK telah menegaskan bahwa syarat Pres-T tidak institusional. Syarat Pres-T juga untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dengan adanya syarat Pres-T, pemerintahan terpilih akan mendapat dukungan yang kuat di parlemen. Jika tanpa syarat Pres-T, sulit untuk membayangkan jika partai yang mengusung presiden/wapres terpilih tidak mendapatkan kursi di parlemen.

Pemerintahan seperti itu akan dengan mudah digoyang parlemen atau dengan mudah disandera oleh partai-partai di parlemen. Presiden terpilih akan kesulitan untuk memenuhi janji-janji yang diucapkan kepada rakyat saat kampanye.

Tulisan opini panjang 900 kata disertai riwayat hidup singkat, foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke opini@suaraembuan.com. Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.